

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TEBU**

**DI DESA SUMBERJO KEC. NGASEM KAB. KEDIRI**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S. E.Sy)**



**Oleh:**

**MOCHAMAD ALI MASHAR**

**9 313 020 05**

**PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM**

**JURUSAN : SYARIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) KEDIRI**

**2014**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK**

## **JUAL BELI TEBU**

(Studi Kasus: Di Desa Sumberjo Kec. Ngasem Kab. Kediri)

**MOCH. ALI MAS HAR**

NIM. 9.313.020.05

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Kediri pada tanggal 3 juni 2014

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
Imam Annas Mushlihin, M.HI. (.....)  
NIP. 19750101 199803 1 002
2. Penguji I  
Muhamad Muhaimin, M.Ag. (.....)  
NIP. 19740401 200312 1 000
3. Penguji II  
H.Ahmad Syakur, MEI. (.....)  
NIP. 19760708 200604 1 004

Kediri, 9 juni 2014  
Ketua STAIN Kediri

Drs. Nur Chamid, MM.  
NIP. 19680714 199703 1 002

## ABSTRAK

MOCHAMAD ALI MAS HAR, Dosen Pembimbing MUHAMAD MUHAIMIN, M.Ag dan H. AHMAD SYAKUR, MEL.: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tebu Di Desa Sumberjo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Ekonomi Islam, Syari'ah, STAIN Kediri, 2014.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli Tebu

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia, jual beli tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, yang berhubungan dengan materi atau ekonomi, akan tetapi jual beli juga erat kaitannya dengan pergaulan sehari-hari atau dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, Islam mengatur kebolehannya secara terperinci dalam Alqur'an dan Hadits. Dalam bidang pertanian khususnya pertanian tebu, pada prakteknya jual beli sudah mengalami banyak perkembangan sehingga menumbuhkan bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan kehendak syar'i dalam bentuk yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli tebu di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Penelitian ini berlokasi di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari petani tebu di Desa Sumberjo dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, berupa bukti-bukti, catatan atau laporan yang terkait dengan penelitian yang diperoleh dari buku-buku dan referensi lain yang membahas tentang penelitian sejenis. Metode analisis yang dilakukan adalah deskriptif-analisis, yaitu setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian dilakukan analisis secara kritis terhadapnya berdasarkan landasan teori.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua bentuk jual beli tebu di Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, yaitu jual beli tebu siap panen dan belum siap panen. Pada jual beli tanaman tebu siap panen, dalam prakteknya sudah sesuai dengan kehendak syar'i. Hal tersebut berdasar pada kesesuaian antara data yang ditemukan di lapangan dengan teori yang dipaparkan (syarat dan rukun jual beli). Sedangkan pada jual beli tanaman tebu belum siap panen pada prakteknya belum memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu fasidnya objek akad tunas tebu pada jual beli tebu belum siap panen dapat diklasifikasikan menjadi tebu umur 0-6 dan umur 1-6. Pada tebu umur 0-6 pada hakikatnya jual beli yang dipraktekkan sudah sesuai syar'i. Sedangkan untuk tebu umur 1-6 dapat disamakan dengan buah yang belum matang, maka untuk mensiasati keadaan tersebut diterapkan praktek ijarah terhadap tanah yang didalamnya terdapat tunas tebu, dimana tunas tersebut dijadikan objek jual beli sebagai bakal bibit pada tanah yang telah diijarahkan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN NOTA KONSULTAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penulisan.....	7
D. Kegunaan penulisan.....	7
BAB II: LANDASAN TEORI.....	9
A. Pengertian Bai' (Jual beli).....	9
B. Hukum Jual Beli.....	10
C. Rukun dan pelaksanaan jual-beli.....	11
D. Syarat jual beli.....	16
E. Larangan Dalam Akad Jual Beli.....	20
F. Al-Ijarah (sewa-menyewa).....	23
G. Salam.....	25
H. Tebu.....	29
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Kehadiran Peneliti dan Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	39
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	42
A. Gambaran umum.....	42
B. Perkebunan Tebu Di Desa Sumberjo.....	49
BAB V: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEBU DI DESA SUMBERJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI.....	58
A. Analisis hukum Islam dari segi akad.....	58
B. Analisis hukum Islam dari segi objek akad dan akibat yang akan ditimbulkan.....	64

BAB VI: PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	I

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan umur	44
Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	44
Tabel 3. Agama penduduk Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri	45
Tabel 4. Jenis pekerjaan penduduk Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri	46
Tabel 5. Peta luas lahan pertanian Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri	48